

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2003 (STUDI KASUS DEWAN KEHORMATAN DAERAH
PERADI SEMARANG)**

TESIS



Oleh:

MOCHAMMAD AGIL WAKANNO

NIM : 20302200288

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2003 (STUDI KASUS DEWAN KEHORMATAN DAERAH
PERADI SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MOCHAMMAD AGIL WAKANNO

NIM : 20302200288

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 (STUDI
KASUS DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERADI SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MOCHAMMAD AGIL WAKANNO

NIM : 20302200288

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2003 (STUDI KASUS DEWAN KEHORMATAN DAERAH
PERADI SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M. Hum.
NIDN. 06-1510-6602

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD AGIL WAKANNO
NIM : 20302200288


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 (STUDI
KASUS DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERADI SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MOCHAMMAD AGIL WAKANNO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MOCHAMMAD AGIL WAKANNO
NIM	: 20302200288
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 (STUDI
KASUS DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERADI SEMARANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MOCHAMMAD AGIL WAKANNO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoretis	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat	30
1. Advokat sebagai Profesi Hukum.....	30
2. Sejarah Advokat	34
3. Fungsi Advokat	41
4. Sifat dan asas Advokat	45
5. Landasan Hukum Advokat.....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Advokat	47
1. Etika Melakukan Tugas Jabatan sebagai Advokat	49
2. Etika Hubungan Sesama Rekan Advokat.....	50
3. Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Profesi sebagai Penasihat Hukum sebagai Upaya Pengawasan Advokat.....	52
C. Pelanggaran Kode Etik Advokat.....	55
D. Tinjauan Umum Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat.....	56
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	59

F. Kode Etik Advokat menurut Hukum Islam	63
BAB III	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Penerapan Hukum Tentang Kode Etik Advokat dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	65
B. Prosedur Pemeriksaan Seorang Advokat yang Diduga Melanggar Kode Etik Advokat dalam Menangani Perkara Pidana	79
C. Kebijakan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat yang Dilakukan Seorang Advokat Dalam Menangani Perkara Pidana.....	88
BAB IV	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum melalui konstitusi dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan menuntut adanya penegakan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang tertuang dalam Pancasila yaitu Sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.¹

Konstitusi menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum yang diupayakan oleh aparat penegak hukum yaitu catur wangsa (polisi, hakim, jaksa, dan advokat) sebagai alat negara dalam menjamin demi terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Adapun tugas profesi penegak hukum, dan pemberi bantuan hukum adalah untuk dengan bebas dan berani namun penuh rasa tanggungjawab memberikan nasehat dan bantuan hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan, kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak milik dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahlian yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian turut membantu menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa tahun 1945, *Penjelasan*

Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Secara historis, profesi advokat sudah panjang sehingga disebut-sebut sebagai salah satu profesi yang paling tua dalam peradaban masyarakat. Kehadiran profesi advokat diperlukan dan sentral sebagaimana dapat dibaca dari masa Cicero yaitu ketika zaman Republik Romawi yang sebutannya sangat terkenal *fiat justitia et ruat caelum*. Bahkan profesi advokat dapat penghargaan ketika itu sebagai jabatan mulia atau *officium nobile*. Pada zaman agraria, industri dan masa kini profesi advokat diperlukan bahkan cenderung menjadi industri seperti di Amerika.

Profesi Advokat mulai lahir di Indonesia ketika Raja Belanda pada tanggal 6 Mei 1846 memerintahkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membuat Pengadilan Sipil Bagi Golongan Bumi Putera.² Kemudian berkembang ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditambah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum profesi Advokat semakin dibutuhkan.

Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah pertama, mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera,

² Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Penerjemah : Muhammad Jasman Hasan, *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 20

aman, tentram, tertib dan berkeadilan. Kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Ketiga, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.³

Lahirnya Undang-Undang Advokat (UUA) Nomor 18 Tahun 2003 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2003, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 tersebut semakin mempertegas posisi penting Advokat sebagai salah satu catur wangsa penegakkan hukum yang memberikan layanan hukum melalui jasa-jasa hukum yang diberikannya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 yang bersifat self regulation yang hanya mengatur etika advokat secara umum dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum, itu digunakan oleh advokat dalam menjaga sebuah etika advokat itu sendiri. Etika advokat hanya mengatur tentang perilaku advokat secara umum saja, tidak secara khusus

³ Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Landasan Filosofis, hlm. 1

mengatur tentang perilaku advokat dalam menyelesaikan sengketa maupun perkara, meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara, tata negara, hubungan bisnis, dan perkara lainnya, baik secara litigasi melalui lembaga peradilan maupun non litigasi. Beberapa bentuk pelanggaran kode etik yang paling sering dilakukan oleh advokat diantaranya adalah persaingan tidak sehat dari sesama advokat dalam perebutan klien, menjanjikan kemenangan dari perkara yang ditanganinya, penelantaran klien, serta praktek-praktek curang lainnya dalam memenangkan suatu perkara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebenarnya juga bertujuan untuk menata dan mengatur profesi advokat agar dituntut profesional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Tuntutan penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari profesi advokat yang memiliki konsekuensi etis dari sumpah advokat.

Advokat adalah profesi yang sangat terhormat (*officium nobile*). Mengenai peran Advokat sebagai penegak hukum sejatinya masih ada yang beranggapan adanya ambivalensi terhadap profesi Advokat, disatu pihak Advokat dianggap profesi yang menghalangi kerja aparat, disisi lain, siapa lagi yang dapat menolong orang yang sedang berperkara dalam pengadilan kalau bukan Advokat.⁴

Seorang advokat mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia atau yurisdiksi Mahkamah Agung RI. Untuk dapat diangkat

⁴ Langgeng, Setyo, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Daulat Huku*, Vol 1 No 1, 2018, hlm. 140

menjadi Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus diadakan oleh organisasi advokat dan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.⁵ Secara konseptual masa magang adalah inklusif dalam masa pendidikan khusus selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, oleh karenanya kurikulum masa magang harus dapat ditemukan dalam kurikulum pendidikan khusus.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (UU No. 18 Tahun 2003).⁶

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁷

Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.⁸

Advokat sebagai profesi penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, memelopori pembaharuan, pembangunan dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi

⁵ *Ibid*, Pasal 3 Ayat 1 huruf f dan g

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 1

⁷ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 2

⁸ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3

hukum. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum bekerjasama dengan seluruh penegak hukum lainnya dan tidak terlepas dari pengawasan baik oleh organisasi yang mewadahi dan melahirkannya juga tidak terlepas dari perhatian dan pengawasan dari masyarakat, pemerintah dan penegak hukum lainnya, sekaligus pula sebagai sebuah profesi yang posisinya sangat penting dan strategis dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Advokat seyogianya berada dalam ranah yang terhindar dari konflik antar sesama rekan sejawatnya maupun konflik dengan kliennya dalam menjalankan profesi hukumnya dalam membela dan mendampingi kliennya. Tidak dapat dibayangkan bila dalam menjalankan profesinya Advokat malah justru terjebak dalam konflik antar sesama advokat dan kliennya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kredibilitasnya di tengah masyarakat dan kliennya pada khususnya.

Profesi advokat dalam menjalankan penegakan hukum memang sangat rumit, bangsa Indonesia melakukan reformasi bertujuan memberantas kezhaliman terutama korupsi yang merajalela melalui penegakan supremasi hukum, namun dapat disaksikan bersama kenyataannya setelah lama gerakan reformasi tidak mampu berbuat banyak, seperti kasus korupsi terus tumbuh subur, sementara supremasi hukum bagaikan menegakkan benang basah.⁹

⁹ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 7-8

Sangat ironis, selama proses reformasi aparat penegak hukum sebagai bagian dari pejuang reformasi dalam supremasi penegakan hukum, khususnya advokat menjadi bagian sentral dalam penegakan hukum, sebab posisi advokat dalam hubungan profesinya berinteraksi dengan polisi, jaksa, dan hakim (catur wangsa) dalam penegakan hukum, bahkan sangat ironis adanya oknum advokat yang menjadi mafia peradilan. Sabian Utsman menyatakan pendapat Moh. Mahfud MD bahwa:

“Pengacara banyak yang rusak karena dengan kegenitannya mereka bukan tampil sebagai pengacara untuk idealisme, melainkan untuk mencari kemenangan dengan berbagai cara demi uang dan popularitas”.¹⁰

Oknum advokat “nakal” yang seringkali menyimpang seperti menggunakan jaringannya di lembaga pengadilan untuk memenangkan sebuah perkara dengan bayaran tertentu. Terbongkarnya kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya integritas. Hal ini menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan di Indonesia.

Profesi Advokat dibutuhkan antara lain menjadi penyeimbang bahkan perlindungan dari kecenderungan kekuasaan baik di bidang politik maupun ekonomi serta sosial yang sewenang-wenang. Pada saat yang sama kedermawanannya juga menonjol ketika memberikan jasa hukum yang disebut dengan pro-bono. Ketentuan tentang ini bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat. Keberhasilannya tidak diukur dengan seberapa

¹⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 228.

banyak imbalan (*fee*) yang diterima tetapi pertolongannya pada pencari keadilan karena kesewenang-wenangan. Namun, dalam praktiknya dewasa ini, selain persepsi yang positif terhadap advokat karena sejarah dan statusnya sebagai *officium nobile*, pejuang hukum dan seterusnya, ternyata dewasa ini mulai muncul banyak persepsi yang bersifat negatif. Oleh karena itu perlu pembenahan kelembagaan profesi itu khususnya setelah diatur oleh sebuah undang-undang. Karena itu, disampaikan indikasi negatif untuk menjadi refleksi organisasi advokat dan advokat itu sendiri. Adalah suatu ironi apabila keadaan hukum begitu buruk tapi advokat merasa sukses dan sangat berperan maka pasti sulit meyakinkan masyarakat bahwa advokat itu tetap adalah jabatan mulia *officium noblie*.

Bila di Indonesia mulai ada julukan “maju tak gentar membela yang bayar” memang bukan semata-mata khas di Indonesia saja. Di Amerika ada juga julukan yang secara substansial serupa. Misalnya sebutan “*super lawyer*” yaitu firma-firma hukum yang kuat di Washington, dicurigai dapat mengendalikan kebijakan negara ketika mewakili kliennya perusahaan yang besar, yang diyakini jahat karena hanya mengejar keuntungan dan tidak berpihak pada kemiskinan. Ke bawah lagi, ada julukan “*shyster*” yaitu advokat yang tidak etis dan licik dan juga terdapat “*ambulance chaser lawyer*” yaitu advokat yang menggaet klien dengan cara membujuk korban (kecelakaan) agar menuntut ganti rugi. Jadi, Advokat yang mendorong orang untuk berperkara. Terakhir, “*ticket fixer*” adalah advokat yang beracara

dengan menyuap atau menggunakan pengaruh untuk memanipulasi hasil agar terhindar dari hukuman atau mendapat keuntungan.

Dengan latar belakang Isu hukum tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Dalam Perkara Pidana sangat menarik untuk diteliti, sebab kajian tentang hal tersebut masih jarang dan langka sehingga penulis merasa berkepentingan untuk meneliti hal tersebut. Maka beranjak dari hal tersebut peneliti berupaya mengkaji, menguji dan menganalisis masalah tersebut dalam bahasan penelitian tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Studi Kasus Dewan Kehormatan Daerah PERADI Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum tentang kode etik advokat dalam perkara pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan seorang advokat yang diduga melanggar kode etik advokat dalam menangani perkara pidana?
3. Bagaimana kebijakan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengenai pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan seorang advokat dalam menangani perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hukum tentang Kode Etik Advokat dalam perkara pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pemeriksaan seorang advokat yang diduga melanggar kode etik advokat dalam menangani perkara pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengenai pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan seorang advokat dalam menangani perkara Pidana

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada profesi advokat pada khususnya yaitu mengenai kode etik yang berlaku bagi advokat dalam menanganani sebuah penanganan perkara.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, masyarakat dan aparaturnya penegak hukum berkaitan

dengan adanya kewajiban pada seorang advokat guna menjaga kode etik dalam menanggapi perkara dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat.

- b. Selain itu penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk Undang-Undang dan dapat menghindarkan diri kerugian sebagai pengguna jasa Advokat serta memberikan pelajaran dan pengalaman bagi Advokat agar dalam menjalankan profesinya mematuhi ketentuan Undang-Undang dan Kode Etik Advokat Indonesia.
- c. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Tinjauan terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar yaitu “tinjau” yang artinya ialah melihat atau memeriksa, menilik, mempertimbangkan kembali dengan cermat, atau memeriksa untuk memahami. Sedangkan “tinjauan” dalam KBBI yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat atau sesudah menyelidiki dan mempelajari. Jadi tinjauan ialah suatu pemeriksaan yang teliti; penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan

penyajian data yang dilakukan secara sistenatis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹¹

Yuridis dapat diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan dengan sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut hukum pidana tinjauan yuridis ialah mengkaji hukum pidana materil yang dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tindakan mana yang dapat dihukum, dan delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Sedangkan pelanggaran menurut Tarmizi dalam website adalah "tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kesalahan. Berdasarkan pengertian di atas, dpaat disimpulkan bahwa

¹¹ Kamus besar bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tinjau>

pelanggaran adalah bentuk kesalahan yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah dibuat.¹²

Pelanggaran tidak hanya bertentangan dengan undangundang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Pelanggaran juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹³

Menurut Andi Hamzah, pembagian dakwaan terhadap kejahatan dan delik dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 membuat perbedaan teoretis. kejahatan sering disebut melanggar hukum, artinya sebelum diatur dengan undangundang dianggap dapat dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut kejahatan hukum, yang berarti dianggap delik karena diberikan untuk dalam hukum. Andi Hamzah menjelaskan bahwa dari segi jenis kejahatan, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran.¹⁴

3. Kode Etik Advokat

¹² <http://tarmizi.word.com//2008/12/12antarhukuman-dan-disiplin-sekolah/>

¹³ *ibid*

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008

Kode Etik Advokat adalah Pedoman prinsip dan aturan perilaku serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut harus ditekati oleh Advokat dalam menjalankan profesinya, bertujuan menjaga integritas, profesionalisme, dan kehormatan profesi, serta melindungi kepentingan masyarakat dan klien. sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hasil pemikiran anggota asosiasi atau organisasi advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 yang bersifat self regulation yang telah ditetapkan bersama di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 beserta perubahannya yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2002 oleh 7 organisasi advokat yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI).

Kode Etik Advokat Sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam

menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.¹⁵

4. Pidana Indonesia

Bangsa Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang untuk sampai pada masa-masa seperti ini. Dalam beberapa periode, bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan dari berbagai bangsa asing, yaitu Belanda, Inggris, Portugis dan Jepang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi secara langsung hukum yang berlaku pada bangsa ini, yang dalam konteks ini adalah hukum pidana. Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP, yang merupakan terjemah dari WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*). Landasan hukum berlakunya hingga saat ini adalah berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan dari UUD-RI Tahun 1945 dan tetap berlaku berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1946.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “hukuman” atau dalam definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukuman pidana. Muljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana

¹⁵ www.peradi.or.id, Kode Etik Advokat Indonesia Pembukaan

yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apa bila ada orang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.¹⁶

5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Advokat yang mengatur secara rinci tentang profesi advokat, termasuk kualifikasi, pengangkatan, sumpah, hak dan kewajiban, pendisiplinan, serta pemberhentian advokat. Undang-Undang ini bertujuan menjamin kemandirian dan tanggung jawab advokat demi terwujudnya peradilan yang jujur, adil, dan berkepastian hukum.

6. Dewan Kehormatan Daerah Peradi Semarang

Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia cabang Semarang selanjutnya disingkat dengan DKD PERADI Semarang adalah sebuah dewan cabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di wilayah hukum semarang dan sekitarnya yang berdasarkan ketentuan ketentuan etik apabila dilanggar.

¹⁶ I Made Widyana, *Asas-asas hokum pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010, Hlm. 11

Dewan Kehormatan advokat dibentuk di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Dalam menjalankan fungsi penegakkan kode etik, Dewan Kehormatan hanya menunggu aduan dan tidak secara aktif mencari kasus pelanggaran kode etik, Dalam menjalankan fungsi penegakkan kode etik, Dewan Kehormatan hanya menunggu aduan dan tidak secara aktif mencari kasus pelanggaran kode etik. Jenis tindakan yang akan dikenakan kepada advokat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga sampai dua belas bulan, dan pemberhentian tetap.

F. Kerangka Teoretis

Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori tentang kepastian hukum dan dengan sedikit memperhatikan kaedah yang ada dalam teori moralitas hukum. Adapun maksud dan tujuan dipakainya teori tentang kepastian hukum dan dengan sedikit memperhatikan teori moralitas hukum ini adalah sangat relevan dengan apa yang dibahas di dalam tesis ini yaitu tentang Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat dalam Perkara Pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Studi Kasus Dewan Kehormatan Daerah PERADI Semarang), sehingga apa yang diharapkan dalam teori tentang kepastian hukum dan teori tentang moralitas hukum itu sendiri akan terjawab di dalam pembahasan penulisan tesis ini.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus diperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif, sehingga memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.¹⁷ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

¹⁷ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hal.22

Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.¹⁸

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁹

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

¹⁸ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 12

¹⁹ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, Hal.36

hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

2. Teori Moralitas Hukum

Moralitas hukum disini adalah Pertama, hukum harus menjadi milik semua orang untuk menjadi baik. Kedua, karena hukum adalah milik semua orang, maka hukum tidak boleh dimonopoli individu atau kelompok tertentu sehingga kepentingan semua orang harus diakomodasi sama dan sederajat. Ketiga, panduan publik (hukum) itu harus benar-benar menjadi ruang publik dimana kebenaran, kebaikan, dan keadilan wajib dibela dan dipertahankan., Empat, sebagai panduan publik, hukum harus dibentuk dan dirawat menurut nilai-nilai publik. Kelima, norma hukum harus lahir dari persetujuan bersama atas dasar komunikasi tanpa paksaan antar semua golongan dalam masyarakat. Keenam, para penjaga dan pengawal panduan publik itu harus pula tunduk pada nilai-nilai dan norma-norma publik yang melekat pada jabatan dan tugas yang diembannya, Ketujuh, segala pengkhianatan terhadap kewajiban merawat panduan publik tersebut harus dianggap sebagai tindakan tercela bagi kepentingan publik. Kedelapan, untuk mencegah pengkhianatan itulah maka perlu ditumbuhkan moral habit dalam berhukum.

3. Teori Islam

Dalam berprofesi islam menyerukan untuk mengikuti jalan rasulullah dalam berkerja yaitu dengan landasan pandangan islam, yaitu:

- a. Shiddiq (Q.S. At-Taubah :119)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”

- b. Amanah (Q.S. An-Nisa :58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

- c. Tabligh (Q.S. Al Jinn : 28)

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

“Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.”

- d. Fatanah (Q.S. Yusuf : 55)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

“Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) ; sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”

e. Istiqamah (Q.S Al-Ahqaf : 13)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah, ”kemudian tetap istikamah, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak (pula) bersedih.”

Etika advokat merupakan pedoman etika bagi seluruh advokat di Indonesia, namun bagi advokat yang beragama Islam terikat dengan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis sebagai pedoman hidup yang utama dan tertinggi di atas semua peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa’ ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan

(kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat-ayat Alqur'an di atas mengatur perilaku-perilaku berprofesi bertujuan membentuk kepribadian advokat yang memiliki akhlak, etika, maupun moralitas yang mampu menciptakan keadilan sebagai salah satu substansi dari hukum sebagaimana Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

G. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data keterangan-keterangan atau objek yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis. Metode penelitian memegang peran sangat penting dalam melakukan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah agar permasalahan dalam penelitian memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan serta mampu menjawab permasalahan tertentu, sehingga data dan keterangan berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap.

Dengan menggunakan metode penelitian seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan, menganalisa suatu masalah tertentu yang dapat mengungkap suatu kebenaran. Setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dari keraguan berakhir pada suatu hipotesa (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).

Berdasarkan uraian di atas maka metode penelitian yang akan dipergunakan penulis dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris atau sering disebut dengan yuridis sosiologis, penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan kode etik profesi advokat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yaitu menganalisis putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Semarang dalam memutuskan perkara pelanggaran kode etik profesi advokat dalam menjalankan perkara pidana.

Hal ini sesuai dengan pendapat Burhan Ashofa Teknik pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²⁰ Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto mengatakan mengenai penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang, 2007, hlm. 46

menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi pada hasil penelitian dengan data yang selengkap-lengkapnya dan sedetail mungkin. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara rinci, mengidentifikasi masalah, serta memeriksa kondisi tindak pidana-tindak pidana yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama, dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dari data primer dan data sekunder yang saling mendukung. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi maka

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10

digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²² Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melakukan wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Semarang (DKD PERADI Semarang) dan beberapa Advokat. Bersumber dari keterangan-keterangan, jawaban-jawaban, pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta.
- b. Data Sekunder, dalam penelitian ini meliputi data sekunder berupa:
 - 1) Bahan hukum primer, yang berupa bahan hukum yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .
 - e) Kode Etik Advokat Indonesia.
 - f) Peraturan pelaksana perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

²² Dyah ochtorina susanti, a'an efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 48

2) Bahan hukum sekunder antara lain yaitu buku-buku tentang etika profesi advokat, buku-buku yang berkaitan dengan advokat, hasil-hasil seminar karya ilmiah lainnya dan laman-laman Website resmi PERADI yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus huku, ensiklopedia, wikipedia, indeks kumulatif, putusan Dewan Kehormatan Daerah PERADI Semarang dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua guna mendukung data kepustakaan atau data sekunder maka penulis melakukan wawancara dan Interview, penulis melakukan wawancara dengan pengurus Dewan Kehormatan Daerah Semarang yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugasnya dalam peneggakan kode etik advokat dan beberapa Advokat senior di semarang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih

mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yaitu sebagai berikut:

- a. Ranty Mahardika Jhon, S.H., M.H. (Panitera DKD Semarang)
- b. Bapak Boma Priya Wibawa, S.H., M.M.
- c. Bapak Irwan Dwi Setiawan, S.H., M.H.

5. Metode Analisi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.²³

H. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003” (Studi Kasus Dewan Kehormatan Daerah PERADI Semarang) adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²³ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2016, hlm. 81

penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini menjelaskan tentang pengertian Tinjauan Yuridis, Pelanggaran, Kode Etik Advokat, Hukum Pidana Indonesia, dan menurut Pandangan Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana langkah - langkah, prosedur, kendala kode etik profesi advokat dalam perkara pidana di Indonesia, dan bagaimana solusi yang diberikan dewan kehormatan daerah peradi semarang dalam memutuskan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat dalam perkara pidana

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Advokat sebagai Profesi Hukum

Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).

Istilah Advokat menurut Luhut M. P. Pangaribuan adalah sebagai sebuah nama resmi profesi dalam sidang Peradilan. Pertama-tama ditemukan dalam Bab IV ketentuan susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili. Perkataan *Advocat* secara etimologis berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare* yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*. Sedang dalam bahasa Inggris *Advocate* berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang). Advokat dalam bahasa Inggris juga disebut dengan *Advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun

sebenarnya advocate itu sendiri berakar pada makna *advice* yaitu nasihat (*adviser*), penasihat hukum (*legal adviser*).²⁴

Advokat berasal dari bahasa Latin, Yakni “*Advokatus*” yang bermakna seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya beracara dalam hukum.²⁵

Istilah penasihat hukum/bantuan hukum dan advokat/pengacara merupakan istilah yang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, daripada istilah pembela. Istilah pembela menurut Andi Hamzah sering disalah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan, walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu.²⁶ padahal fungsi pembela atau penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan.

²⁴ Rosdalina, Peran Advokat terhadap penegakan hukum di pengadilan Agama, *Jurnal Politik Profetik*, Vol.6 No.2, IAIN Manado, 2015, hal. 112

²⁵ Lasdia Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1989, hal.4

²⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 88

Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.²⁷

Begitu juga di dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, 1976, disebutkan bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Pada zaman Belanda kata advokat selalu bersamaan penyebutannya dengan *prosureur* (pengacara), tetapi menurut Subekti, ia membedakan istilah advokat dengan *prosureur*. Menurutnya advokat adalah seorang pembela dan penasihat, sedangkan *prosereur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan.

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyatakan bahwa: Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan

²⁷ Asmuni Mth., *Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam*, Jurnal AlMawarid Edisi XII, 2004, hal. 25

pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.²⁸

Secara garis besar, posisi advokat sebagai posisi sebagai posisi yang profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Bentuk profesi ini disamakan dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Bahkan secara tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat bahwa; "Advokat itu berstatus penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan Advokat yang berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu alat dalam proses peradilan yang kedudukannya setara aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi. Dimana jabatan atau profesinya disebut dengan nama *Officium Nobile* (profesi yang mulia)".²⁹ Para advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, dan mereka menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan melanggar aturan tanpa mengharap menerima

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 8

²⁹ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hal. 12

imbalan atau honorarium. Orientasi mereka banyak mengenai bantuan hukum terhadap orang miskin. Pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh *Patronus* hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat.³⁰ Kala di Indonesia dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Pada zaman ini pemberian bantuan hukum dari penguasa hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendatangkan pengaruh dalam masyarakat.

2. Sejarah Advokat

Indonesia memiliki sejarah tentang advokat yang terbagi atas 3 (tiga) zaman, (zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman balatentara Jepang, dan zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan).

a. Zaman Hindia Belanda

Pada zaman ini para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang *prosureur* yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah. Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 106 (1) *Reglement of de Burgenlijke Rechtsvordering* (B.Rv) bagi penggugat sedangkan untuk tergugat dalam Pasal 109 (B.Rv).³¹ Zaman ini pula dikenal dengan adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang dipersamakan (*Residentie gerecht, Raad van Justitie, dan Hoge*

³⁰ Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata, 2008, hal. 24

³¹ A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal.12

Rechtshof). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang dipersamakan (*District Gerecht Regent Cheps Gerecht, dan Lanraad*). Dalam prakteknya orang-orang Belanda lebih diutamakan dari pada orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalam memberikan bantuan hukum jika mereka bersedia, bersedia membela orang-orang yang dituduh diantara hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.³²

Keberadaan Advokat ini sangat membantu dalam proses beracara di Pengadilan kepada klien nya, karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sangat sulit untuk menjadi seorang advokat, diantaranya harus *Doctor* atau *Mester Inde Rechten*, dan sudah magang selama 3 (tiga) tahun, itu pun juga harus lulusan dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jendral dan lulus ujian mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara.³³

Advokat pada zaman Hindia Belanda ini sangat mahal sehingga hanya orang-orang yang memiliki status tinggi saja yang dapat mewakili perkaranya di Pengadilan, karena kebanyakan orang pribumi sangat miskin karena selain merampas kekayaan di Indonesia mereka juga memaksa orang Indonesia untuk bekerja membangun infrastruktur bangunan maupun jalan agar mempermudah transportasi

³² Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 14.

³³ A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 14.

mereka, padahal untuk beracara di Pengadilan harus benar-benar orang yang tau tatacara serta memahami mengenai hukum, atau setidaknya ada nasehat-nasehat yang diberikan kepada orang yang terjebak dengan hukum karena melanggar peraturan yang ada.

Dalam beracara masalah pidana jika terdakwa buta akan hukum dan tidak ada advokat yang membantunya untuk memberikan pertolongan maupun nasehat-nasehat yang baik tentang hukum, karena perkataan yang keluar dari terdakwa dapat menjadi bumerang bagi dirinya dan memperberat hukumannya, begitu halnya dengan beracara masalah perdata, seorang hakim sangat memerlukan penjelasan-penjelasan yang berguna dan berfaedah dalam hukum, agar suatu putusan yang dilakukan oleh hakim benar-benar tepat, perlu adanya pengacara untuk menjelaskan semua itu, keberadaanya untuk meghindarkan segala hal yang tidak berfaedah dan tidak berguna, karena dalam beracara di Pengadilan butuh waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat sampai pada putusan hakim.

Legalisasi tentang advokat-*prosureur* ini dalam zaman Pemerintahan Hindia Belanda atau *Rechterlijke Organisation* (RO) yakni: S.1847 – 23 jo S.1848-57, dalam hal ini pada BAB VI tentang Advokat dan Pengacara, diantaranya pasal 185. Para advokat sekaligus menjadi pengacara, sifat dan pemberi jasa dalam pekerjaan yang bersangkutan dengan jasa, ditetapkan dengan peraturan mengenai hukum acara perdata dan hukum acara pidana (R.v. 23, 28

dst.,S.v 101, 120, 180). “Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Martokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923”.³⁴

b. Zaman Jepang

Zaman ini sangat berbeda dengan zaman Hindia Belanda, itu terlihat dengan adanya pemberian hak sama kepada pribumi maupun orang-orang Belanda di muka Pengadilan dimana sebelumnya adanya perbedaan perlakuan di Pengadilan antara golongan Eropa dan golongan pribumi asli Indonesia, karena terjadi pelegalan dengan munculnya Undang-undang No.1 Tanggal 7 Maret 1942, untuk Jawa Madura yang dilakukan Balatentara Jepang yang bernama Dai Nippon.

Selain hal tersebut di atas tepatnya pada bulan April 1942 terjadi sebuah pengaturan yang dilakukan oleh Balatentara Jepang yaitu mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan. Adapun pengaturan tersebut mengenai Pengadilan tingkat satu atau pengadilan Negeri yang disebut *Tihoo Hooiin* dan untuk perkara tingkat kedua disebut *Koo Too Hooiin*. Mengenai asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di Pengadilan tidak boleh sendiri dan jika yang bersangkutan sedang sakit dapat diwakili orang tua atau walinya. Inti dari asas tersebut yaitu tidak harus menggunakan jasa bantuan hukum

³⁴ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 14

dalam beracara di pengadilan dan dapat pula diwakilkan, jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisa beracara di Pengadilan keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946, sehingga kekuasaan Jepang telah merata di Indonesia.

c. Zaman Kemerdekaan Indonesia

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacara Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan Belanda terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”³⁵

Secara otomatis produk hukum yang diberlakukan tetap masih berlaku selama produk hukum tersebut belum ada yang baru atau yang menggantikannya. Sejarah panjang pengacara setelah Indonesia merdeka, pada masa demokrasi terpimpin, masa orde lama, orde baru sampai sekarang eksistensi pengacara dalam sistem hukum di Indonesia jelas dipengaruhi oleh ideologi kolonial yang memperkecil ruang gerak bagi perkembangan pengacara Indonesia. Kemudian secara nyata diakhir perkembangannya peran eksternal pengacara

³⁵ Nur Laila Musfa'ah dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 182

lebih banyak digantikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang hukum.

Sebelum Indonesia merdeka, saat itu mata rantai yang dapat menghubungkan antara hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tradisional adalah pokrol bambu atau *procureur* atau *zaakwaarnemer* atau juga ahli hukum profesional (*advocaat en procureurs*) yang merupakan orang-orang Indonesia yang lahir di kota-kota besar yang kemudian mengabdikan kepada pelayanan administrasi pemerintahan Belanda, pengadilan pemerintah, dan sekolah-sekolah hukum. Namun sayangnya berkembangnya profesi advokat di Indonesia tidak selamanya berkembang ke arah yang positif. Perkembangan profesi advokat di Indonesia juga diwarnai dengan perkembangan yang negatif. Dikarenakan keterbatasan kemampuan hukum yang dimiliki oleh pokrol bambu, maka bantuan hukum yang lebih banyak dilakukan oleh pokrol bambu adalah bantuan lobi yang tidak menerapkan pengetahuan hukum yang mereka miliki.³⁶

Pada dasarnya, pokrol bambu dapat dijelaskan dengan pengertian yang sederhana, yaitu orang Indonesia yang dalam perkara perdata berhak mengajukan perkara di pengadilan secara resmi. Namun, tidak hanya mengajukan perkara saja, pokrol bambu juga dapat melakukan

³⁶ Nadia Amira Doman, *Penerapan Ketentuan Honorarium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pada kantor Hukum di Jakarta Selatan*, (Universitas Gajah Mada, 2015), hal.4

perbuatan resmi lainnya seperti memohon penundaan perkara di pengadilan dan sebagainya. Sehingga dalam beberapa hal, kewenangan yang dimiliki pokrol bambu hampir menyerupai kewenangan yang dimiliki seorang Advokat saat ini. Namun dari salah satu sumber ditemukan bahwa pokrol bambu dikonstruksikan memiliki citra negatif, dikarenakan orang-orang yang tergabung di dalam pokrol bambu terdiri atas:³⁷

- 1) Mantan panitera pengadilan, termasuk pensiunan hakim yang tidak memiliki gelar penuh namun memiliki hubungan erat dengan pengadilan.
- 2) Mahasiswa hukum yang tidak lulus, yang dapat memiliki klien dan mempunyai pengalaman atas perkara yang ditanganinya.
- 3) Generalis amatir yang sering juga disebut sebagai ahli yang memiliki kepribadian luar biasa karena dia harus siap menghadapi pejabat tinggi.

Selain pokrol bambu, ada juga paralegal yang merupakan seseorang yang perwakilan komunitas/organisasi yang diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu masyarakat miskin dan termarjinalkan. Paralegal telah berkembang sejak tahun 1970, perannya sangat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum. istilah Paralegal ditujukan kepada seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dibidang

³⁷ Ibid, Hal. 5

hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Dasar hukum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masyarakat bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut, advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum

3. Fungsi Advokat

Profesi Advokat/pengacara menurut Ropaun Rambe bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan, karena di dalamnya terdapat adanya idealisme dan moralitas.³⁸ Oleh karena itu, seorang advokat tidak dapat terpaku begitu saja kepada hukum positif yakni kepastian hukum dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Akan tetapi seorang advokat harus juga mengutamakan kebenaran dan keadilan, sebab tujuan utama sebenarnya hukum itu adalah terciptanya kebenaran dan keadilan.

Profesi advokat/pengacara berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung menggunakan jasa advokat. Dalam rangka membela klien, seorang

³⁸ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia widiasarana indonesia, 2001, hal. 33.

advokat harus memegang teguh prinsip *equality before the law* (kesejajaran di depan hukum) dan asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), agar dalam pembelaan dan tugasnya sehari-hari ia berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.³⁹

Adapun fungsi advokat/pengacara dalam membela kepentingan masyarakat dan kliennnya dalam perkara pidana terdiri dari pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan. Pada tingkat pemeriksaan penyidikan telah disebutkan dalam Pasal 114 KUHP yang berbunyi: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.” Selanjutnya dalam Pasal 115 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa: “Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan”⁴⁰

Berdasarkan pasal di atas, fungsi penasihat hukum (pengacara) dalam mendampingi tersangka dalam taraf pemeriksaan atau penyidikan adalah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan kedudukan penasihat hukum (pengacara) itu dalam mengikuti jalannya pemeriksaan hanya pasif saja.

³⁹ Ibid Hal.34

⁴⁰ Ishaq, Pendidikan Advokat, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), Hal. 37.

Selanjutnya dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan pengacara sudah mempunyai fungsi aktif sekali, yakni harus berusaha membantu terdakwa untuk meringankan, bahkan membebaskan ancaman hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, apalagi bagi terdakwa yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih tanpa pengacara tentu terdakwa itu akan menerima ancaman hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga keputusan hakim akan terasa sumbang, karena hanya mendengar dari sebelah pihak saja yakni dari pihak jaksa selaku penuntut umum.⁴¹

Padahal, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran yang materiil, yaitu kebenaran yang nyata atau betul-betul kebenaran dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, atau hubungan antara pihak yang terkait dalam perbuatan pidana tersebut. Fungsi aadvokat dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu sebagai berikut:

a. Dari Segi kepentingan Tersangka

Dari segi ini pengacara berfungsi mendampingi dan membela hal-hak tersangka (klien) dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana (criminal justice system), yaitu mulai dari proses monitoring, evaluasi, penyelidikan, penyidikan, dan penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi. Apabila seorang tersangka/terdakwa telah ditahan oleh penyidik, maka salah

⁴¹ Ibid Hal.37

satu upaya yang dilakukan oleh advokat tersangka adalah melakukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam proses persidangan berdasarkan buktibukti yang dimilikinya seorang advokat akan membela terdakwa. Dalam pembelaan tersebut seorang advokat berusaha dapat mencari hal-hal yang dapat menguntungkan kepentingan terdakwa (klien), bahkan diusahakan agar terdakwa (klien) dapat dibebaskan.⁴²

b. Dari segi kepentingan pemeriksaan

Advokat dari segi ini, membantu jalannya pemeriksaan dengan melakukan pendekatan terhadap terdakwa guna mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dalam mencari kebenaran materiil yang menjadi tujuan hukum acara pidana, dan membantu hakim dalam menemukan keyakinannya tentang keadaan tersangka, serta membantu alat **negara** atau **penegak hukum** untuk melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Dalam hal ini advokat berperan agar seorang tersangka (klien) dalam proses pemeriksaan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Dalam konteks tersebut tugas pengacara sangatlah penting, karena apa jadinya dunia ini bila seorang yang belum diadili dan masih diduga bersalah langsung dijatuhi hukuman. Tentu umat manusia akan kembali memasuki zaman purba

⁴² Ibid Hal.39

yang penuh dengan anarki, siapa yang kuat maka dialah yang selalu benar.⁴³

4. Sifat dan asas Advokat

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas (*free profession*), yang berarti tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Menurut Frans Hendra Winarta, bahwa kebebasan profesi advokat menjadi sangat penting artinya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat, sehingga seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu.⁴⁴

Dengan adanya kebebasan profesi advokat tersebut, maka ia bebas berpartisipasi dan mendiskusikan hukum dan sistem peradilan secara terbuka untuk konsumsi umum, serta bebas juga mendirikan atau bergabung dengan organisasi advokat lokal, nasional, maupun internasional. Ini dapat terwujud jika benar-benar penegakan hukum dan keadilan ingin dicapai secara merata dan tidak memihak, sebagai negara hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam revolusi

⁴³ Ibid Hal.39-40

⁴⁴ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995, hal. 37.

kongres VII PBB tahun 1985 dinyatakan dengan tegas, bahwa asas kebebasan advokat merupakan syarat mutlak sebagai komplemen atau bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan peradilan atau sebagai complement of the independence of the judiciary.⁴⁵

5. Landasan Hukum Advokat

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*, yang disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185-192 yang mengatur tentang Advokat dan *Procueurs*.⁴⁶ Selanjutnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia pasal 113 ayat (1) mengenai hak pemohon atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permohonan kasasi.²⁶ Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 tentang pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pokrol yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No.6 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua MA No.MA/Pemb/1357/69 tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, keputusan Mahkamah Agung

⁴⁵ Ishaq, Pendidikan Advokat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 43.

⁴⁶ Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001. hal.56.

No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 38 mengenai “Bantuan Hukum” Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 69-74 yang mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Advokat

Istilah etik atau *ethics* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang artinya adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Pengertian kode etik kita batasi dalam artian tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu. Mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila, sikap, akhlak budi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas keinsyafan dan kesadaran dirinya sendiri. Oleh karena itu, demi menjunjung kebenaran, harkat, serta keadilan dan hati nurani advokat, perlu menjaga citra dan wibawa, harkat serta martabat dalam menjalankan praktek profesinya, maka disusunlah kode etik. Kode etik tersebut bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat/penasihat

hukum sebagai pekerjaannya maupun oleh mereka yang bukan advokat/penasihat hukum, akan tetapi menjalankan fungsi sebagai advokat/penasihat hukum atas dasar kuasa insidentil atau diberikan izin secara insidentil dari pengadilan setempat.⁴⁷ Dengan demikian, kode etik advokat merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi. Jadi kode etik advokat berfungsi untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan sesama anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai kode etik profesi.

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*). Kata “*officium nobile*” mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpuja dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, maka seorang sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Advokat dan akan menjadi anggota organisasi Advokat (*admission to the bar*). Seseorang yang telah diangkat menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*officium nobile*), dengan hak eksklusif menyatakan dirinya pada publik bahwa ia pedoman merumuskan dan mengklarifikasi tugas

⁴⁷ Ishaq, *Pendidikan Advokat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal. 50.

dan kewajiban advokat dapat dilihat empat sumber: Undang-undang, putusan pengadilan, asas-asas, dan kebiasaan dan praktek organisasi advokat.

1. Etika Melakukan Tugas Jabatan sebagai Advokat

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum itu tentunya diberikan secara profesional, dalam arti kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi. Dalam sebuah tulisan tiga tahun yang lalu untuk Acara Peringatan Ulang Tahun Asosiasi Advokat Indonesia ke-15, dikatakan bahwa dalam membicarakan kode etik dan standar profesi advokat harus dikaji melalui pendekatan kewajiban advokat kepada Masyarakat, Pengadilan, Sejawat Profesi dan kepada Klien. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam membagi jasa hukum yang diberikan seorang advokat itu ke dalam beberapa kategori:

- a. Berupa nasihat lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dipunyai klien, termasuk disini membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti antara lain memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia (ataupun mungkin internasional).
- b. Jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi (proses tawar menawar dalam perundingan) atau mediasi (menyelesaikan suatu

- perselisihan). Advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, dan tugas utamanya memperoleh penyelesaian secara memuaskan para pihak. Kadang kala advokat harus pula diminta menilai bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, tapi tujuan utama jasa hukum disini adalah memperoleh penyelesaian di luar pengadilan.
- c. Dalam kategori ini jasa hukum adalah membantu klien di Pengadilan, baik di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha (administrasi) negara, ataupun (mungkin) di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus-kasus (hukum) pidana, maka bantuan jasa hukum didahului pula oleh bantuan ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Etika Hubungan Sesama Rekan Advokat

Dalam ketentuan Bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan ini harus dilandasi oleh “...sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai” (KEAI, Pasal 5 alinea 1). Dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, atau advokat dan jaksa/penuntut umum, terjadi “pertentangan”.

Alinea 4 dari Pasal 5 KEAI merujuk kepada penarikan atau perebutan klien. Dalam bahasa ABA (*American Bar Association*) ini dinamakan “*encroaching*” atau “*trespassing*”, secara paksa masuk dalam

hak orang lain (teman sejawat advokat). Secara gamblang dikatakan adanya “*obligation to refrain from deliberately stealing each other’s clients*”. Bagaimana dalam praktek nanti Dewan Kehormatan KEAI akan mendefinisikan “*stealing of clients*” ini? Bagaimana akan ditafsirkan “menarik atau merebut klien” itu? Kita harus menyadari bahwa adalah hak klien untuk menentukan siapa yang akan memberinya layanan hukum; siapa yang akan mewakilinya; atau siapa advokatnya.

Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah, tentang penggantian advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Pengaturan dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang Pemberian Keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya. Advokat baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir. Seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat, tanpa kehadiran advokat orang ini. Asas ini tercantum dalam Canon 9 ABA Dalam asas ini tidak berlaku untuk mewawancarai saksi- saksi dari pihak lawan dalam berperkara (alinea 5 dan 6, Pasal 7 KEAI). Suatu etika hubungan sesama rekan Advokat sebagai sesama pejabat penasihat hukum:

- a. Mempunyai hubungan yang harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai;

- b. Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan;
- c. Mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat;
- d. Dilarang menarik klien dari teman sejawat;
- e. Dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan;
- f. Yang baru dapat menerima perkara dari advokat lama setelah dia memberi keterangan bahwa klien yang semua kewajiban terhadap advokat yang lama;
- g. Yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya naik banding atau kasasi karena tenggang waktunya segera berakhir;
- h. Yang lama secepat mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu.

3. Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Profesi sebagai Penasihat Hukum sebagai Upaya Pengawasan Advokat

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara.

Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan

korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Secara yuridis maupun sosiologis advokat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penegakan hukum.


Berhubungan dengan tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya menurut penulis bahwa Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu: bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepada Kode Etik Advokat, Kepada Aturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat. Selanjutnya perlu diuraikan satu persatu agar lebih jelas.

Pertama, tanggung jawab advokat kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk religius yang memiliki kecerdasan spiritual. Kedua, Tanggung Jawab kepada kode Etik advokat. Ketiga, Tanggung jawab kepada Undang-Undang Advokat. Dalam mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Keempat, Tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain,

sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Pada satu sisi manusia merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

C. Pelanggaran Kode Etik Advokat

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat, akan diberi tindakan seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu berupa :

- 
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan;
 - d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain sanksi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ada juga sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat diberikan apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia Komite Kerja Advokat Indonesia yang disahkan 23 Mei 2002 di Jakarta, yang berbunyi:

- a. Peringatan biasa;

- b. Peringatan keras;
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
- d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

D. Tinjauan Umum Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat baik pusat maupun daerah hal ini terdapat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkembangannya meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat.

Dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan-alasan :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;

- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah atau janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Dalam kenyataannya, seorang advokat juga bisa melakukan sebuah tindak pidana biasa yang diatur di dalam KUHP, advokat yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan dikenai tindakan dengan alasan bahwa advokat tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang bisa dilakukan seorang advokat ialah penggelapan, penipuan, pemerasan, pemalsuan surat, dan membuka rahasia, dalam profesi advokat delik-delik tersebut sangat mudah efeknya mempengaruhi seorang advokat sehingga mencederai kredibilitasnya sebagai seorang advokat.

Penggelapan adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 372, yang mengatur :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penipuan diatur di dalam KUHP Pasal 378:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pemerasan diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1):

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Membuka rahasia adalah delik yang diatur pada Pasal 322 KUHP ayat (1), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pemalsuan surat ialah delik yang diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *strafbaar feit* terdiri dari kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *leterlijk*, kata “*straf*” artinya pidana. “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk itu kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata *Feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁸

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana serta ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁹

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana” dengan istilah:

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawwali Pers, 2011, hal.69

⁴⁹ Rasyid Ariman dan Fahmu Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hal. 57

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum dan terjamin kepentingan hukum;
2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan;
3. Menurut Moeljanto tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar hukum.⁵⁰
4. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat."

⁵⁰ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia cetakan ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal.208

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
 2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
 3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
 4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana lebih khusus pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana ini diatur dalam undang-undang diluar hukum pidana umum.

Dalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

A. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas.

B. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. MAksud pasa suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut seperti di dalam Pasal 308 KUHP.⁵¹

C. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons (*Strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*);

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, Hal.50

- c. Melawan hukum (*onrechmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).⁵²

F. Kode Etik Advokat menurut Hukum Islam

Dalam Islam, istilah etika adalah merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, melainkan mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syariat.⁵³ Di dalam Islam, ada dua istilah dalam membahas masalah etika Islam, yaitu istilah “akhlak” dan “adab”. Secara detail dua istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, istilah “akhlak” merupakan kata kunci dalam membahas masalah etika Islam ini, karena istilah “akhlak” lebih dikenal dalam pembahasan masalah etika dalam Islam dan bentuk mufrad-nya, “khuluq”, secara langsung tercantum di dalam teks al-Qur'an maupun hadits Nabi. *Kedua*, istilah “adab” yang berarti kebiasaan atau adat, sebagaimana kata Toha Husain, bahwa kata adab berasal dari kata “al-da-bu” yang berarti “al-‘adah”. Selain itu, beberapa kamus memberikan arti kata adab dengan kesopanan, pendidikan, pesta, dan akhlak. Dengan demikian, kata adab juga dapat berarti etika.⁵³

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa etika Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan keyakinan agama. Etika dalam Islam juga banyak diwarnai oleh doktrin-doktrin Al-Qur'an yang selama ini diyakini oleh

⁵² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi utama, 2012, Hal.12

⁵³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal.28

umat Islam sebagai petunjuk. Meskipun pengembangan berikutnya banyak disandarkan pada pemikiran-pemikiran dan tafsir para filsuf, pembatasan etika dalam Islam tetap merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sebagai pedoman hidup manusia (Islam).⁵⁴

Advokat dalam Islam bisa disebut juga sebagai *wakalah*, yang secara bahasa berarti *al-hifd*, *al-dlaman* dan *tafwid* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat). Secara istilah *wakalah* adalah pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang hal yang harus dilakukannya dan penerima kuasa menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. *Wakalah* adalah merupakan perjanjian transfer wewenang (pemberi kuasa) kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama.

Para ulama sepakat membolehkan *wakalah*, sebagian mereka menganjurkannya karena hal ini termasuk bagian dari *ta'awun* (tolong menolong) dalam kebaikan dan taqwa, karena tidak semua orang mampu menangani sendiri seluruh urusannya. *Wakalah* juga terdapat sekurangnya ada empat rukun yakni: pihak pemberi kuasa (*muwakil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), obyek yang dikuasakan (*taukil*) dan ijab qabul (*sigat*).

Dari pemaparan tentang rukun *wakalah* dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁵ Seorang advokat atau *wakalah*

⁵⁴ Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet, ke-8 Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991 Hal.51

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Thalib, cet, ke-1 Yogyakarta: Hidayat, 1986, Hal 117

dalam menjalankan tugasnya harus memiliki amanat, menjaga rahasia dan adil, karena dia mengemban kepentingan kaum muslimin yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada para advokat.

Dalam bahasa Arab istilah advokat juga dikenal sebagai *muhamah*³⁰ yang berarti pelindung, pemelihara, atau penjaga. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran. Dalam menjalankan profesinya advokat juga tidak terlepas oleh kode etik profesi.

Bahwa kode etik profesi advokat mengandung nilai moral yang menjadi landasan kepribadian seorang advokat secara professional. Etika profesi advokat dan hukum adalah satu kesatuan yang terdapat nilai-nilai etika islam yang landasannya merupakan pemahaman dari Al-Quran, sehingga pada dasarnya kode etik profesi advokat sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Tentang Kode Etik Advokat dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dalam menjalankan tugas profesinya advokat adalah seorang yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), di dunia hanya ada empat pekerjaan yang

dikategorikan sebagai pekerjaan *officium nobile*, pekerjaan itu ialah: advokat, dosen/guru, dokter, dan rohaniawan. Tetapi pada kenyataannya masih ada advokat yang melakukan perbuatan tercela yang melanggar kode etiknya bahkan perbuatannya itu memiliki unsur pidana, sehingga perbuatan dari oknum advokat tersebut dapat menciptakan pencitraan negatif dari profesi yang mulia ini, setiap terjadi sebuah pelanggaran kode etik oleh advokat, harus diadukan ke dewan kehormatan dimana advokat teradu bernaung.

Fungsi dari sebuah organisasi advokat adalah memberikan kegiatan keorganisasian bagi anggota-anggotanya adalah untuk menambah pengetahuan advokat dari kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh organisasinya sehingga ada pengembangan sumber daya manusia yang sekaligus melengkapi karakter dari advokat tersebut, selanjutnya adalah fungsi pengawasan terhadap advokat-advokat yang bernaung dibawah organisasinya agar dalam menjalankan profesinya tetap mematuhi kode etik.

Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) merupakan wadah profesi advokat yang berbentuk perhimpunan yang didirikan oleh organisasi pendiri pada tanggal 21 Desember 2004, kemudian akta pernyataan pendirian dibuat pada hari Kamis tanggal 8 September 2005 dihadapan notaris di Jakarta Buntario Tigris Darmawang, para pendirinya ialah advokat-advokat yang tergabung dalam Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), Aai (Asosiasi Advokat Indonesia), Iphi (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), Hapi (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), Spi (Serikat Pengacara Indonesia), Akhi (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), Hkhpm (Himpunan Konsultan Hukum

Pasar Modal), dan Apsi (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia). Peradi selain bertujuan dan bermaksud untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, Peradi juga berwenang untuk mengangkat advokat, menyelenggarakan buku daftar anggota advokat, menyelenggarakan pendidikan khusus advokat, menyelenggarakan ujian profesi advokat, menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon advokat untuk magang, menetapkan dan menjalankan kode etik bagi anggota Peradi, mengawasi advokat agar selalu menjunjung tinggi kode etik.

Wawancara penulis dengan Irwan Dwi Setiawan, S.H., M.H. pada tanggal 15 November 2025, mengemukakan bahwa seorang advokat yang tidak mengikuti salah satu organisasi pendiri, dalam menjalankan profesinya sehari-hari tidak akan mendapat hambatan dalam bentuk apapun, tetapi sangat disayangkan apabila advokat itu tidak ikut dalam salah satu organisasi pendiri apalagi jika di daerah domisili advokat tersebut berdiri DPC Peradi, karena apabila ada kegiatan seperti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi pendiri, Advokat tersebut tidak dapat mengikutinya.

Konsekuensi seorang advokat yang tidak mau tergabung di Peradi dan tetap menjalankan profesi advokat ialah dijerat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat karena berpraktik tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat-advokat yang tergabung dalam Peradi, biasanya tergabung juga di dalam organisasi pendiri Peradi seperti Ikadin, Aai,

Hapi, dll sebagai pelengkap saja. Tujuan dari bergabung dengan organisasi pendiri ini ialah agar daerah di Indonesia yang belum mendirikan DPC Peradi bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian yang diselenggarakan oleh organisasi pendiri, sekaligus tetap diawasi agar advokat yang tergabung dalam organisasi pendiri tersebut tetap menjalankan Kode Etik Advokat Indonesia dengan baik.

Wawancara Penulis dengan Ranty Mahardika Jhon, S.H., M.H. (Panitera DKD Peradi Semarang) Dalam kurun waktu 2023-2025, DKD Peradi Semarang telah menerima aduan pelanggaran kode etik sebanyak 21 kali dari jumlah total advokat Peradi Semarang yang berjumlah kurang lebih 900 orang, sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Peradi Semarang. Berupa peringatan hingga pemberhentian sementara selama 2 (dua) tahun. Dari jumlah pelanggaran kode etik yang paling sering dilakukan oleh para Advokat adalah penipuan dengan meminta uang jasa kepada klien akan tetapi kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Fakta penelitian primer penulis di atas, bahwa dalam tahun 2023-2025 DKD Peradi Semarang telah melakukan 31 (tiga puluh satu) kali sidang kode etik yang menghasilkan putusan peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara dan belum pernah menjatuhkan putusan pemberhentian tetap/dipecat dalam kurun waktu tersebut.

Khusus untuk pemberhentian secara tetap atau pemecatan yang dilakukan oleh advokat dalam pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib

dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Sebagai sebuah pengaturan, kalimat yang digunakan untuk memberi tujuan dijatuhkannya sanksi pemberhentian secara tetap adalah kalimat bersayap namun dapat pula diartikan bahwa yang bersangkutan telah dijatuhi peringatan keras atas sebuah pelanggaran kode etik dan tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik serta mengulangnya lagi dalam arti kata lain sifat pelanggarannya sudah sangat berat (karena sudah dijatuhi peringatan keras) dan apabila tidak diambil tindakan akan berpotensi merusak seluruh kehormatan profesi advokat.

Dengan melihat kondisi organisasi advokat saat ini, maka penulis berpendapat bahwa organisasi advokat juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan etika para advokat. Dalam konteks inilah peran kode etik advokat mengemuka dan menjadi alat untuk *monitoring* perilaku advokat untuk memastikan kualitas pelayanan, integritas dan membela kepentingan masyarakat di bidang hukum dan peradilan.

Selanjutnya, untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang ketat, sistem rekrutmen yang tidak koruptif, program training yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang

profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, yang memiliki pendirian yang teguh berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta yang tidak selalu hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena itu sudah merupakan keharusan bagi setiap advokat untuk selalu mempertahankan posisinya sebagai profesi yang mulia dan memiliki harkat dan martabat yang baik di mata masyarakat.

1. Kendala Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi bagi Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Pertama-tama penulis terlebih dahulu menjelaskan hasil wawancara dengan Ranty Mahardika Jhon, S.H., M.H. (Panitera DKD Peradi Semarang) pada tgl 21 November 2025 di kantor Dewan Kehormatan Peradi Semarang, dalam penjelasannya mengenai kendala penjatuhan sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik tidak terlepas dari sejarah berdirinya Peradi, sejak Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berdiri, isu peleburan delapan organisasi advokat selalu menjadi perdebatan hangat di kalangan advokat. Dalam konteks penegakan kode etik advokat kedelapan organisasi advokat mempercayakan mekanisme penegakan kode etik kepada Peradi.

Sebagaimana diketahui, masing-masing delapan organisasi advokat secara struktural memiliki suatu organ yang bertugas menegakkan kode etik advokat. Ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Advokat menyatakan Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat

dilakukan oleh Organisasi Advokat. Sementara, organisasi advokat yang dimaksud adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai Undang-Undang Advokat yaitu Peradi.

Ranty dalam hasil wawancara memandang penegakan kode etik akan lebih efektif apabila diserahkan ke Peradi atau membuat satu wadah tunggal Dewan Kehormatan mengingat kewenangan yang dimilikinya lebih besar dari organisasi advokat lainnya. Dewan Kehormatan organisasi advokat paling berat hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan keanggotaan pada organisasi advokat tersebut, sedangkan Peradi dapat mencabut izin advokat yang bersangkutan. Hal ini tidak menutup kemungkinan Advokat yang dijatuhkan sanksi etik di DKD Peradi bisa berpindah ke Organisasi Advokat lainnya. Dalam konteks penegakan kode etik advokat, gagasan peleburan atau lebih tepatnya pemusatan dan juga agar kedelapan organisasi advokat mempercayakan mekanisme penegakan kode etik kepada Peradi. Sebagaimana diketahui, masing-masing delapan organisasi advokat secara struktural memiliki suatu organ yang bertugas menegakkan kode etik advokat.

Selanjutnya, Ranty menjelaskan Dewan Kehormatan bisa bertindak ketika ada laporan, dalam menangani pelanggaran kode etik oleh advokat, dewan kehormatan baru bisa bertindak apabila ada laporan atau pengaduan. Sehingga, Dewan Kehormatan tidak bisa proaktif menjemput suatu kasus, melainkan harus ada laporan atau pengaduan terlebih dahulu. Begitu ada laporan, Dewan Kehormatan baru ada wewenang, karena

dewan kehormatan bersifat pasif. Maka dari itu, dewan kehormatan tidak bisa bertindak sendiri. Adapun biaya yang dibebankan kepada Pengadu untuk persidangan kode etik sebagaimana telah di atur dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Nomor: KEP.131/PERADI/DPN/XI/2016 dalam Pasal 2 Ayat 3 Dewan Pimpinan Nasional PERADI “besarnya biaya perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk persidangan pelanggaran kode etik Advokat Indonesia pada tiap tingkat (tingkat pertama dan atau tingkat banding), masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per perkara. Hal tersebut menjadi kendala keberatan bagi para Pengadu

a. Kendala setelah Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tahun 2015

Setelah ditetapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung bertambah lagi kendala yang dihadapi oleh Organisasi Advokat dalam hal ini PERADI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 25 September 2015 menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat, untuk selanjutnya akan disebut “KMA” Penyumpahan Advokat. KMA Penyumpahan Advokat ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak dan kurangnya tenaga Advokat di daerah

karena belum diambil sumpah atau janjinya sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat. Ini juga merupakan sebuah kendala.

Terdapat delapan butir yang termaktub dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

- 3) Bahwa Undang Undang Dasar 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).
- 4) Bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.
- 5) Bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.
- 6) Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.
- 7) Setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 (enam) tersebut di atas.

- 8) Dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

Setiap kepengurusan Advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 (enam) tersebut di atas. Surat Ketua Mahkamah Agung penyumpahan advokat ditafsirkan seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya. Banyak organisasi advokat yang dibawah naungan PERADI telah mengajukan permohonan pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi.

Penulis sendiri sependapat dengan mereka yang mendukung Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai organisasi advokat wadah tunggal (*single bar*) organisasi advokat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat berbentuk wadah tunggal dan harus terbentuk dalam waktu 2 (dua) tahun semenjak berlakunya Undang-Undang Advokat. Kemudian pada hari

Kamis, 8 September 2005 resmi dilahirkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dimana Peradi dibidani oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 066/PUU-VIII/2010, ihwal pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 16 November 2025 penulis mendatangi Advokat Boma Priya Wibawa, S.H., M.M. dan beranggapan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan :

“Permohonan tidak dapat diterima pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi”.

Menurut Boma Priya Wibawa tentang maksud dari putusan mahkamah konstitusi:

"Wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945”

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, menginsafkan keberadaan AAI, IPHI, APSI dsb. tidak dilarang karena merupakan hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul. Namun demikian hanya Peradi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan 8 (delapan) kewenangan dalam Undang-Undang Advokat.

Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan PERADI sebagai wadah tunggal:

- 1) Putusan Nomor: 014/PUU-IV/2006 dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak melarang bagi setiap Advokat untuk menjalankan profesinya untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam melaksanakan hak berserikat para Advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi Advokat, hal ini didasari karena Advokat adalah unsur penegak hukum, sebagaimana satu wadah bagi penegak hukum lainnya, yaitu hakim dalam Persatuan Hakim Indonesia (Persahi), Jaksa dalam Persatuan Jaksa (Persaja), Kepolisian dalam Bayangkara, juga ketentuan untuk berkumpul dalam satu wadah bagi profesi Jabatan Notaris. Kedelapan Organisasi Advokat pendiri Peradi tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan Peradi, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya

melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945

- 2) Putusan Nomor: 66/PUU-VIII/2010 dengan pertimbangan Mahkamah Kontitusi Pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam Undang-Undang Advokat serta kenyataan pada wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi advokat, menurut mahkamah "wadah profesi advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan aquo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- 3) Putusan Nomor: 71/PUU-VIII/2010 dengan pertimbangan putusan Pendapat Peradi : Organisasi Peradi termasuk kedalam kelompok "lembaga negara" (vide Pasal 24 ayat (3) dalam arti luas (berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman) bersifat independen. Oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan kebebasan untuk bekerja dan berkumpul.

B. Prosedur Pemeriksaan Seorang Advokat yang Diduga Melanggar Kode Etik Advokat dalam Menangani Perkara Pidana

Berdasarkan peraturan yang berlaku, sanksi pemberhentian seorang advokat secara permanen diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Pasal 16 ayat (1) huruf d jo Pasal 16 ayat (2) huruf d Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) jo Pasal 10 ayat (8) huruf d Anggaran Dasar (AD) Peradi. Meski demikian ada perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Anggaran Dasar Peradi tentang sebab-sebab pemberhentian seorang Advokat secara permanen Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Peradi Keanggotaan berakhir apabila:

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri,
3. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan,
4. Dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan,
5. Dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, dan
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan Munas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Anggaran Dasar Peradi, Dewan Kehormatan berfungsi untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh seorang advokat berdasarkan pengaduan dari klien, teman sejawat advokat,

pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan DPN/Korwil/DPC Peradi. Pemeriksaan dugaan pengaduan itu sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pusat dan/atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Majelis yang akan dibentuk oleh Dewan Kehormatan Pusat dan/atau Dewan Kehormatan Daerah. Namun ada perbedaan pengaturan tentang pembentukan Majelis ini jika ditelusuri dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, Kode Etik Advokat Indonesia, dan juga Anggaran Dasar Peradi.

Untuk memeriksa dugaan pelanggaran itu sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Dewan Kehormatan membentuk Majelis yang susunannya terdiri dari unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli bidang hukum, dan tokoh masyarakat sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003. Sementara dalam Kode Etik Advokat Indonesia untuk memeriksa dugaan pengaduan, Dewan Kehormatan bersidang dengan Majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat 2 jo Pasal 18 ayat 8, Pasal 18 ayat 9 Kode Etik Advokat Indonesia.

Dalam anggaran dasar Peradi pembentukan untuk memeriksa dugaan pelanggaran itu Dewan Kehormatan membentuk Majelis yang susunannya terdiri dari unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli bidang hukum, dan tokoh masyarakat sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Peradi. Agar suatu kode etik dapat terlaksana dengan baik, maka

pelaksanaannya tersebut harus terus diawasi oleh Dewan Kehormatan. Dalam pelaksanaan kode etik beberapa telah mengatur mekanisme pelaksanaan ketentuan aturan mengenai kode etik advokat adalah sebagai berikut:

Pada Pasal 13 Kode Etik Advokat Indonesia, mengatur tentang pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang/daerah, yang mengatur :

1. Dewan kehormatan cabang/daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/ tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/ copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada dewan kehormatan cabang/ daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan cabang/ daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan per-ingatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, dewan kehormatan cabang/

daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka dewan kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu :
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak :
 - a. Dewan kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku.
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan atas perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh

dewan kehormatan cabang/daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh dewan kehormatan cabang/daerah.

9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:

- a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
- b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali dewan kehormatan cabang/daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
- c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
- d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Melihat tata cara pemeriksaan tingkat pertama di atas, hampir mirip dengan tata cara peradilan di pengadilan tingkat pertama. Teknik bersidang

dalam Dewan Kehormatan diatur dalam Pasal 14 Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur:

1. Dewan kehormatan cabang/daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai ketua majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari dewan kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan *ad hoc* yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat dewan kehormatan cabang/daerah yang khusus dilakukan untuk itu dipimpin oleh ketua dewan kehormatan cabang/daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua.
4. Setiap dilakukan persidangan, majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Setelah masuk aduan ke dewan kehormatan, maka dewan kehormatanpun menyusun majelis yang akan memeriksa aduan pengadu. Untuk menentukan majelis, dewan kehormatan melakukan rapat dewan kehormatan untuk memilih majelis yang akan memeriksa, jika ketua dewan kehormatan berhalangan hadir maka digantikan oleh anggota dewan kehormatan tertua. Setiap dilakukan persidangan, majelis dewan kehormatan

wajib membuat berita acara persidangan atau menyuruh membuat berita acara, yang membuat berita acara tersebut adalah panitera majelis dewan kehormatan.

Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan, diatur pada Pasal 15 Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur:

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka majelis dewan kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa :
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar.
3. Majelis dewan kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Anggota majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
5. Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Dalam proses penanganan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat diawali dengan Pengaduan dan dilanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Setelah penulis menjabarkan prosedur pemeriksaan tingkat pertama adapun prosedurs pemeriksaan tingkat banding. Pengadu dan/atau Teradu yang keberatan dengan Putusan Tingkat Pertama (Dewan Kehormatan Daerah) dapat mengajukan banding dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal menerima salinan Putusan. Upaya banding dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Banding disertai Memori Banding melalui Dewan Kehormatan Daerah yang akan meneruskan berkas tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya, Dewan Kehormatan Daerah harus mengirimkan salinan Memori Banding kepada Terbanding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima Memori Banding. Atas Memori Banding tersebut, Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak ia menerima Memori Banding. Bila ia tidak menyampaikan Kontra Memori Banding dalam jangka waktu tersebut, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

Dewan Kehormatan Pusat kemudian harus membentuk Majelis Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Banding. Majelis terdiri dari 5 (lima) orang anggota, 3 (tiga) orang dari unsur Dewan Kehormatan, 2 (dua) orang dari unsur non-advokat. Dalam hal tertentu Majelis Kehormatan Pusat dapat terdiri lebih dari 5 (lima) orang.

Berdasarkan Pasal IV Butir 4 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, Majelis Kehormatan Pusat menyelesaikan pemeriksaan banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Pusat, kecuali dalam kondisi tertentu diperlukan waktu lebih lama, termasuk karena penambahan bahan dan panggilan para pihak, maka untuk hal tersebut harus dibuatkan laporan untuk dimintakan persetujuan Dewan Kehormatan Pusat.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat dapat mengeluarkan Putusan Tingkat Banding berupa:

- a. Menguatkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah ;
- b. Mengubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah; atau
- c. Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan Mengadili sendiri.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat tersebut bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI. Pada akhirnya, Dewan Pimpinan Nasional wajib melaksanakan eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengumumkannya

C. Kebijakan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Mengenai Pelanggaran Kode Etik Advokat yang Dilakukan Seorang Advokat Dalam Menangani Perkara Pidana

Organisasi Advokat sebagai wadah dari para Advokat diupayakan mampu menjaga para Advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman arti Organisasi Advokat secara gramatikal dapat diartikan adalah usaha kerjasama atau bentuk setiap perserikatan para Advokat untuk mencapai tujuan bersama yang mana setiap Advokat mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Tugas pokok dari Organisasi Advokat adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap para anggotanya untuk memastikan kualitas pelayanan para Advokat terhadap kliennya sesuai dengan aturan yang ada, menjaga integritas profesi di mata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu (*prodeo*). Yang terjadi saat ini, Organisasi Advokat sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya sebagai legitimasi dari Organisasi Advokat yang mereka pimpin mengingat organisasi Advokat yang ada saat ini sudah bukan lagi organisasi Advokat tunggal sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Advokat. Dampak dari perpecahan ini, para pengurus Organisasi Advokat sibuk keliling daerah untuk mendirikan kantor cabang, melaksanakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan melantik Advokat yang baru.

Advokat dalam melakukan tugas dan kewajibannya dituntut untuk berperilaku dan bertingkah laku harus secara profesional. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perilaku dan etika dalam profesi Advokat. Dalam penerapannya etika dinilai sering secara sepihak oleh masing-masing individu maupun kelompok. Seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang notabene di satu sisi dinilai salah oleh orang lain maupun kelompok lain, namun di sisi yang lain perbuatan tersebut dinilai benar oleh orang maupun kelompok yang lain lagi. Advokat adalah profesi hukum, sama dengan Notaris, tetapi Advokat juga dapat merangkap jadi kurator, mediator dengan memenuhi syarat keahlian yang ditentukan seseorang antara lain “yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum”. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan batasan usia minimum untuk menjadi Advokat yaitu berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dan tidak mempunyai batasan usia pensiun.

Penegakan kode etik yang dilakukan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) serupa dengan penegakan terhadap hukum positif, bahkan dengan ditegakkannya kode etik maka berarti telah menegakkan hukum karena kode etik sebagai bagian dari hukum positif. Sebagai konsekuensi penegakan kode etik maka organisasi profesi memiliki perangkat pengawas guna mengawasi keseharian profesi/profesi hukum dalam menjalankan tugasnya, serta Dewan Kehormatan dalam memeriksa dan mengadili profesi/profesi hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik profesi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi

yang tidak mencerminkan atau memberikan petunjuk kepada anggota lainnya mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pengacara dan lain-lainnya. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik profesional serta memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau pemberi kuasa. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak pantas dan tidak patut yang dilakukan oleh profesional di bidang tersebut.⁵⁶

Peran Peradi sebagai Organisasi Advokat adalah melalui proses pendidikan dan pembinaan Advokat, sebagaimana sesuai dengan undang-undang bahwa Peradi mempunyai wewenang untuk melaksanakan pendidikan profesi Advokat bersama dengan perguruan tinggi. Peradi juga mempunyai kewajiban untuk membina dan mendidik calon Advokat agar menjadi Advokat yang berkompeten, jujur, berkualitas dan profesional.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai Organisasi Advokat yang selalu mengedepankan hak imunitas terhadap anggotanya, seorang Advokat tidak dapat sembarang menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan sebagaimana warga negara biasa. Hal ini terkait hak imunitasnya sebagai Advokat yang menjalankan tugasnya. Bila seorang Advokat diperiksa oleh Polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya,

⁵⁶ Firman Candra, *Kode Etik Advokat Dan Pararegal*, Lembakum Dan Fataour Publishing, 2019. Hal 25


maka Polisi baru bisa bertindak jika sebelumnya telah meminta keterangan dari organisasi Advokat tentang sah atau tidaknya pekerjaan seorang Advokat. Misalnya Advokat diadukan menipu kliennya sehingga kliennya kalah. Yang pertama sebelum Polisi dapat memeriksa Advokat, maka harus meminta organisasi Advokat yang menaungi Advokat tersebut untuk menjelaskan apakah yang dilakukan sang Advokat sesuai standar profesi atau tidak. Bila perbuatan yang dimaksud termasuk dalam kategori pelanggaran etika profesi, maka sang Advokat tersebut akan diperiksa oleh dewan etik atau dewan kehormatan Advokat dan apabila terbukti kesalahannya, maka dapat diberi sanksi administrasi dan memperoleh sanksi pidana dari penegak hukum. Namun bila tidak ditemukan bukti yang cukup dalam pemeriksaan oleh dewan etik tentang aduan yang diajukan, maka ia tidak dapat diproses pidana. Terkecuali pada hal-hal yang jelas dalam kesalahannya yang telah diatur dalam undang-undang yang sudah ada seperti merampok, mengkonsumsi narkoba, atau menggelapkan uang dengan dalih untuk menyogok hakim atau Advokat melakukan pelanggaran hukum hingga kejahatan di luar profesinya. Contoh lainnya adalah bila sang Advokat terlibat pencurian atau transaksi barang ilegal, jelas itu semua bukan pelanggaran etika Advokat melainkan pidana biasa. Tetapi Advokat yang menjadi penasihat hukum koruptor atau teroris kemudian laptopnya ikut disita karena dianggap bersekongkol jelas adalah salah satu contoh pelecehan terhadap profesi Advokat karena perbuatan klien bukanlah tanggung jawab Advokat.

Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah salah satu perangkat perlindungan hukum kepada Advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas Advokat dalam praktiknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat pula menegaskan posisi Advokat sebagai bagian dari struktur hukum, sebagaimana dijelaskan Friedman, dari sistem penegakan hukum. Undang-Undang Advokat mengatur hak-hak Advokat seperti hak imunitas. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur secara implisit mengenai imunitas profesi hukum, yakni dalam Pasal 50 yang berbunyi, “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak dipidana”. Pasal ini menentukan pada prinsipnya bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan, meskipun itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tidak dapat dihukum selama tindakan tersebut didasarkan pada perintah undang-undang. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.⁵⁷

Kedudukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat dan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan erat dengan penanganan perkara pidana atas diri tersangka/terdakwa. Advokat tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap persidangan, sebagai obyek penderita dalam persidangan dan kadangkala dianggap memperlambat dan mempersulit jalannya persidangan, pandangan

⁵⁷ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* Jakarta: Erlangga, 2011. Hal. 102

seperti ini adalah pandangan yang keliru dan kaku karena tidak tahu atau tidak mau tahu apa dan bagaimana kedudukan para Advokat Indonesia sekarang setelah adanya Undang-Undang Advokat. Namun budaya hukum yang tumbuh masyarakat ironisnya masih terkesan antipati dengan Advokat dan prasangka negatif terhadap tersangka/terdakwa sudah kepalang negatif. Permainan opini di masyarakat seringkali menjustifikasi pengacara pembela sebagai orang yang sama jahatnya dengan klien terdakwa/tersangka yang ia bela. KUHAP sendiri sudah menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, bahwa sejak saat ditangkap, ditahan dan disidik wajib didampingi oleh penasehat hukum yang berprofesi sebagai Advokat, sejalan dengan perkembangan sistem hukum sekarang dimana setiap kasus hukum beralasan untuk dibela.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan atas rumusan permasalahan terhadap Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Studi Kasus Dewan Kehormatan Daerah PERADI Semarang) tersebut, saatnya tiba pada akhir penulisan ini dengan memberikan kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pengaduan Sebagai Dasar dimulainya pemeriksaan. Pengaduan dapat diajukan oleh pengadu yaitu klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, komisi pengawas, Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Nasional/Daerah/Cabang Peradi, dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum serta hal lain yang dipersamakan untuk itu. Bahwa pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat dan harus membayar biaya persidangan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Bahwa khusus terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik advokat yang dinyatakan sudah lengkap, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus Pengaduan tersebut yang beranggotakan 3 (tiga) orang berasal dari unsur Advokat

yang menjadi Anggota Dewan Kehormatan Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur Non Advokat yang terdiri dari pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Salah seorang dari anggota Majelis Kehormatan Daerah yang berasal dari unsur advokat ditunjuk menjadi Ketua Majelis Kehormatan Daerah yang dibentuk tersebut. Sidang di Dewan Kehormatan Daerah bersifat tertutup, sedangkan sidang pembacaan Putusannya bersifat terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai. Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun

membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Dalam Kode Etik advokat Peradi yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia.

3. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai Organisasi Advokat yang selalu mengedepankan hak imunitas terhadap anggotanya, seorang Advokat tidak dapat sembarang menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan sebagaimana warga negara biasa. Hal ini terkait hak imunitasnya sebagai Advokat yang menjalankan tugasnya. Peran Peradi sebagai Organisasi Advokat adalah melakukan pendidikan dan pembinaan Advokat, Peradi juga mempunyai kewajiban untuk membina dan mendidik calon Advokat agar menjadi Advokat yang berkompeten, jujur, berkualitas dan profesional. Tugas pokok dari Organisasi Advokat adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap para anggotanya untuk memastikan kualitas pelayanan para Advokat terhadap kliennya sesuai dengan aturan yang ada, menjaga integritas profesi di mata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu (*prodeo*).

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Dewasa ini ada suatu fenomena profesi advokat menjadi profesi impian atau bahkan puncak karir setiap sarjana hukum. Bagaimana tidak, setelah menjadi Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Jaksa Agung, bahkan Guru Besar kemudian menjadi Advokat. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah advokat dewasa ini tinggi sekali hampir 2000-an setiap tahun. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah tersebut advokat dituntut untuk profesional. Kode etik advokat jelas dirumuskan guna meningkatkan profesionalisme agar para advokat menjalankan profesinya secara patut dan seharusnya. Untuk itu, untuk memperkuat pelaksanaan Kode Etik Advokat dalam menangani perkara diperlukan dukungan semua pihak yaitu masyarakat, pemerintah dan organisasi advokat.
2. Dalam penegakkan kode etik advokat mengingat pada saat ini semakin banyak organisasi advokat yang berlomba-lomba menjaring anggota sebanyak-banyaknya untuk legitimasi dari Organisasi Advokat yang mereka pimpin mengingat organisasi Advokat yang ada saat ini sudah bukan lagi organisasi Advokat tunggal sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Advokat. Dampak dari perpecahan ini, para pengurus Organisasi Advokat sibuk keliling daerah untuk mendirikan kantor cabang, melaksanakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan melantik Advokat yang baru sehingga advokat yang sudah terkena sanksi pemberhentian/dipecat dari suatu organisasi advokat dapat

beralih ke organisasi advokat lainnya mengakibatkan penerapan kode etik pada saat ini tidak efektif. Oleh karena itu perlu adanya penguatan dan adanya wadah tunggal baik organisasi advokat (Peradi) ataupun dewan kehormatan yang terpusat pada satu dewan kode etik seluruh organisasi-organisasi advokat di Indonesia. Sehingga mempunyai standarisasi yang sama dalam melakukan pengawasan, membina dan mendidik calon Advokat agar menjadi Advokat yang berkompeten, jujur, berkualitas dan profesional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung:
- Adami Chazawi, 2011 *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta:
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta;
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta:
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta;
- Binoto Nadapdap, 2008, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jala Permata, Jakarta:
- Binziad Kadafi dkk, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta:
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang;
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014 *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publisin;.
- Frans Hendra Winarta, 1995 *Advokat Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta:

- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart;
- I Made Widyana, 2010, *Asas-asas hokum pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta;
- Ishaq, 2012 *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta:
- Lasdia Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Cet. I; Liberty, Yogyakarta:
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Mawan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum*, Gaung Persada Press Group, Jakarta;
- Moenawar Chalil, 1991, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet, ke-8 PT. Bulan Bintang, Jakarta:
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Muhammad Jasman Hasan, 2015, *Pengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, Gramedia Pustaka, Jakarta,
- Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung:
- Nadia Amira Doman, 2015, *Penerapan Ketentuan Honorarium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pada kantor Hukum di Jakarta Selatan*, Universitas Gadjah Mada
- Nur Laila Musfa'ah dkk, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung:
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Ppidana*, CV. Budi utama, Yogyakarta:
- Rasyid Ariman dan Fahmu Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004, *Kebijakan Publik*, PT. Gavamedia, Jakarta;

Ropaun Rambe, 2001 *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia widiasarana indonesia, Jakarta:

S. R. Sianturi, 1998, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia cetakan ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta,

Sabian Utsman, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

-----, 2010, *Menuju Penegakan Hukum Responsif Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

Sayyid Sabiq, 1986, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Thalib, cet, ke-1 Hidayat, Yogyakarta:

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta;

Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta:

V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta:

Yopi Gunawan, Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, PT Refika Aditama, Bandung;

B. Jurnal

Asmuni Mth., Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam, *Jurnal AlMawarid*, Edisi XII, 2004

Langgeng, Setyo, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No 1, 2018

Rosdalina, Peran Advokat terhadap penegakan hukum di pengadilan Agama, *Jurnal Politik Profetik*, Vol.6 No.2, IAIN Manado, 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

D. Internet

<http://tarmizi.word.com//2008/12/12antarhukuman-dan-disiplin-sekolah/>.

Kamus besar bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tinjau>

www.peradi.or.id, [kodertikadvokatindonesia](http://kodertikadvokatindonesia.com).

